

Pemerintah Hadir di Masyarakat Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Tenun



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 21/02/2024

SAMARINDA – Kebakaran yang terjadi pada Rabu (17/2) di RT 13, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang menelan delapan bangunan dan satu rumah terdampak. Kemarin (20/2), Pemkot melalui Wali Kota Samarinda Andi Harun menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran tersebut.

Andi Harun mengatakan, pemberian bantuan merupakan bukti pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan senilai Rp5 juta untuk delapan warga pemilik bangunan yang hangus, dan Rp2,5 juta untuk satu warga yang rumahnya terdampak. “Pada momen ini juga menjadi lingkungan bersama, terutama dari potensi kebakaran dan bencana lainnya,” ujar orang nomor satu di Kota Tepian itu.

Tak hanya uang, pihaknya menawarkan warga untuk berkoordinasi dengan BPBD Samarinda jika membutuhkan kayu dalam pembangunan kembali rumah mereka, atau yang dapat digunakan untuk membangun akses jalan. “Kami juga membawa pesan agar warga bergotong royong dan meningkatkan tradisi berempati. Dengan begitu, persoalan apapun dapat dihadapi dan ditanggulangi secara bersama-sama,” jelasnya.

Rubiansyah, salah satu yang terdampak mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah. Dia menyebut, uang tersebut digunakan untuk membeli material. Peralannya, saat ini sedang membangun kembali rumah yang telah terbakar. “Saya sempat menumpang di rumah tetangga, tapi pelan-pelan membangun kembali,” sebutnya.

Sementara itu, Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi menambahkan, bantuan itu merupakan dukungan Pemkot kepada warga terdampak bencana. Sebelumnya, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan pasca-kejadian berupa makanan, pakaian,

perangkat memasak serta bahan makanan mentah yang dapat diolah. “Kami berterima kasih juga kepada relawan-relawan dan warga Samarinda yang telah membantu pasca-kejadian,” tutupnya. (dra/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pemerintah Hadir di Masyarakat Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Tenun, 21/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana (Perwali Samarinda 6/2014), bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Perwali Samarinda 6/2014 bahwa korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
3. Dalam Pasal 3 Perwali Samarinda 6/2014 diatur bahwa kondisi bencana di wilayah kota Samarinda berdasarkan letak geografis dan topografi wilayah memiliki potensi bencana alam dan bencana non alam yaitu:
 - a. banjir;
 - b. kebakaran perumahan dan pemukiman;
 - c. gerakan tanah (tanah longsor);
 - d. kekeringan;
 - e. epidemi dan wabah penyakit;
 - f. kebakaran hutan dan lahan;
 - g. cuaca ekstrem (puting beliung);
 - h. konflik sosial;
 - i. kecelakaan transportasi air, udara, dan darat.
4. Diatur dalam Pasal 16 Perwali Samarinda 6/2014 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri dari:
 - a. rehabilitasi;
 - b. rekonstruksi.